

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan umat Islam dipercaya bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat lengkap, karena di dalam Islam tidak hanya dikenal pola hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja (ibadah), akan tetapi juga dikenal pola hubungan yang mengatur antara sesamanya (muamalah). Di antara sekian banyak ajaran Islam ada yang hanya memiliki nilai ibadah saja, ada yang hanya sebatas pada muamalah atau sosial saja dan ada pula yang mengandung antara keduanya yaitu ibadah dan muamalah. Salah satu contoh dari amalan yang menggabungkan antara ajaran yang bersifat ibadah dan ajaran yang bersifat muamalah di antaranya adalah masalah wakaf.

Kalau dilihat dari segi ibadah, wakaf merupakan amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri pewakaf dengan Tuhannya. Sedangkan jika dilihat dari segi muamalah, maka wakaf mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat bagi diri si pewakaf yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar, ibnu sabil, kaum kerabat, fakir miskin dan lain-lain dengan memanfaatkan hasil dari harta yang telah diwakafkan tersebut.

Namun, menurut sejarah Islam wakaf baru di kenal pada masa Rasulullah SAW. karena pada waktu itu pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah. Oleh karenanya maka wakaf merupakan ibadah maliyah yang benar-benar orisinil dari Islam atas pengisbatan (penggalian) hukum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri.¹ Bahkan menurut catatan para ahli sejarah Hukum Islam, wakaf tidak terkenal pada masa Arab Jahiliyah pra Islam.² Pada awal-awal Islam pelaksanaan wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, hal ini sebagaimana pada Hadis } Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما أن عمر بن الخطاب طاب أوصاب أرضا بخير, فأتى النبي صَلَّى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به . قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها) قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع, ولا يوهب, ولا يورث و تصدق بها في الفقراء, وفي القربى, وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضييف, ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف (رواه متفق عليه).

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Said dan dia berkata bahwa Muhammad bin Abdullah al-Anshari telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa Ibnu Aunin telah menceritakan kepadaku dan dia berkata bahwa telah memberitahukan Nafi’ kepadaku dari Ibnu Umar r.a., dia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW seraya Umar minta saran kepada rasul, katanya : “ya Rasulullah! Sesungguhnya aku mendapatkan (bagian) sebidang tanah

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 146

² Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulubh al-maram min Adilah al-Ahkam*, juz 3, h. 87

di Khaibar, yang menurutku, saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih baik (berharga) dari padanya". Rasulullah SAW menjawab : "Kalau kamu berkenan, tahanlah (wakafkan) asal atau pokoknya, dan bersedekahlah kamu dengan hasilnya". Ibnu Umar berkata : "setelah itu kemudian Umar pun bersedekah (berwakaf) dengan hasil tanah itu; Seraya Umar berketetapan hati agar tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak pula dihibahkan; kemudian Umar mendedahkan hasil-hasil tanahnya itu (secara terus menerus) kepada orang-orang fakir, orang-orang dekat (dzil qurba), pembebasan budak, sabilillah, ibnu as-sabil dan para tamu". Tidak berdosa (terlarang) manakala penggarap atau pengurus wakaf itu juga turut memakan (menikmati) sebagian dari hasilnya dengan cara yang baik dan bahkan juga tidak berdosa untuk memberikan makan sahabatnya yang tidak (bermaksud) mengumpulkan harta. (H.R. Mutafaq'alah).³

Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam buku sejarah Mesir kuno, telah dikenal wakaf dalam artian wakaf kepada keluarga. Misalnya, akad hibah dari orang tua kepada anaknya yang tertua, dan memerintahkannya untuk digunakan bagi kepentingan saudara-saudaranya.⁴ Akan tetapi ada yang menyangkal pendapat tersebut karena mereka berpendapat bahwa praktek tersebut bukanlah wakaf tetapi cuma hibah biasa, dengan alasan bahwa pemberian seperti itu adalah kepemilikan yang dibatasi. Sedangkan dalam wakaf hakikatnya bukanlah pada kepemilikannya akan tetapi pada pemanfaatannya. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu وقف diambil dari kata الوقف juga , وقفًا وقف, , وقفًا dan يقف , secara harfiah berarti berhenti atau berdiri.

³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 4, h. 45

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 480

lazim diartikan dengan الحبس yang diambil dari kata حبسا, يحبس, حبس yang berarti menahan.⁵

Sedangkan menurut syara' wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan hartanya itu sendiri.⁶ Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan menyalurkan berbagai manfaatnya di jalan Allah.⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu, perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Secara eksplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam al- Qur'an maupun Hadits, akan tetapi dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/sadaqah yakni surat Ali Imra>n ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h.505

⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-salam Syarh Bulubh al-maram min Adilah al-Ahkam*, juz 3, h.87

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 14, h 515

⁸ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 215 ayat 1

Artinya : *Kamu sekalian tidak akan pernah memperoleh kebaikan sampai kalian meninfakkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui.* (Q.S. Ali Imron : 92)⁹

Sedangkan Hadits yang menjelaskan tentang diberlakukannya wakaf adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه جماعة البخار و ابن ماجه).

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hajar mereka berkata bahwa Ismail telah menceritakan dari 'Ula dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara : shodaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya.* (H.R. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah)¹⁰

Sebagaimana disyari'atkan dalam dasar-dasar hukum tentang wakaf, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.

⁹ Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Al-Qur'An dan Terjemahnya*, h. 91

¹⁰ Muslim, *Shohih Muslim*, juz 2, h. 14

2. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan diakhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.¹¹

Dalam praktek pelaksanaan wakaf sesungguhnya tidak hanya terbatas pada tanah seperti yang umum dikenal dalam masyarakat secara luas, akan tetapi juga boleh dilakukan pada barang-barang yang lain, seperti wakaf uang (cash wakaf) hewan tunggangan, baju besi (pakaian perang) dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam sebuah Hadits yang berbunyi :

عن ابي هريرة قال : بعث رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عمر على الصدقة . الحديث , وفيه
(فاما خالد فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله) . متفق عليه

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata : “(suatu ketika), Rasulullah SAW mengutus Umar untuk menarik sedekah (zakat)...al-Hadits, dan dalam Hadits itu disebutkan adapun Khalid, telah menahan (mewakafkan) baju besinya dan selalu menggunakannya (ketika berperang) di jalan Allah. (H.R. Mutafaq’alaih)¹²*

Senafas dengan Hadits di atas, gerakan wakaf sejak dicanangkan pemberlakuannya oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 487

¹² Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *op cit.* h. 87

lampau, kemudian diikuti oleh para khalifah yang menggantikan dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Aisyah r.a., Zubair bin al-Awwam dan lain-lainnya secara terus menerus sampai sekarang.¹³

Sejalan dengan tujuannya , maka wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) dan wakaf khairi (wakaf untuk umum).¹⁴ Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan khusus untuk orang-orang tertentu, baik untuk anak cucu, kaum kerabat, fakir miskin atau yang lainnya. Sedangkan wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum seperti, pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, kuburan dan lain-lain yang mana wakaf tersebut dimanfaatkan oleh orang lain secara umum.

Pelaksanaan wakaf dapat terjadi dengan dua cara yaitu dengan perbuatan dan dengan ucapan.¹⁵ Yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara perbuatan adalah suatu perbuatan seseorang yang menunjukkan tanda-tanda bahwa hartanya akan diwakafkan, seperti apabila seseorang membangun masjid kemudian memberikan izin kepada orang lain untuk shalat di dalamnya. Hal ini didasarkan kepada riwayat dari Abu Daud dan Abu Thalib yang berbunyi :

فيمَن دخل بيتا في المسجد واذن فيه لم يرجع فيه وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن الناس
والسقاية فليس له الرجوع

¹³ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, juz I, h. 201-202

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 148

¹⁵ *Ibid*, h. 155-156

Artinya : *Bahwa orang mendirikan rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang shalat di dalamnya, maka ia tidak boleh menarik kembali rumah tersebut. Demikian pula kuburan lalu ia mengizinkan orang untuk memakamkan disana, dan bejana maka ia tidak boleh menariknya kembali.*¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan wakaf dengan cara ucapan adalah ikrar atau ucapan seseorang yang menyatakan bahwa harta bendanya diwakafkan, baik perkataan itu secara jelas (*sharih*), seperti “saya mewakafkan”, “saya hentikan pemanfaatannya”, atau “saya abadikan”. Dan ucapan secara samar (*kinayah*), seperti “saya sedekahkan” akan tetapi orang tersebut mempunyai niat untuk mewakafkannya.

Dalam hal terjadinya wakaf seperti cara yang pertama, yaitu dengan cara perbuatan saja tanpa adanya ucapan, terjadi perbedaan di antara para ulama. Salah satu ulama yang mendukung pendapat tersebut adalah Imam Hanbali yang menyatakan bahwa “wakaf dapat terjadi secara sah dengan perbuatan yang disertai dengan *qarinah* (tanda) yang menunjukkan wakaf”. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak halal menarik kembali bangunan yang telah dijadikan sebagai masjid atau mushola dan telah mengizinkan orang lain untuk shalat didalamnya.

¹⁶ Ibnu Qadamah, *al-Mughni*, juz VI, h. 191

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa perbuatan tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai wakaf apabila tidak ada ucapan dari orang yang hendak mewakafkannya.¹⁷

Dan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) yang kemudian dinyatakan secara lisan dan / tertulis dituangkan dalam akta ikrar wakaf, oleh PPAIW.¹⁸

Peraturan perundang-undangan sebelumnya, menyebutkan bahwa perbuatan wakaf hanya dapat dilakukan untuk waktu selama-lamanya (abadi). Hal ini terlihat pada Pasal 215 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yakni perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹ Hal ini berbeda dengan ketentuan wakaf yang menyatakan tentang perubahan ikrar wakaf peruntukan

Maka dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang tidak dijelaskan secara jelas tentang ketentuan boleh atau tidaknya perubahan ikrar wakaf uang, yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap hal tersebut, dalam sebuah kajian skripsi. Agar dapat

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 156

¹⁸ Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, *peraturan perundangan perwakafan*, h. 11

¹⁹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:, h. 99

komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, penulis mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan pada tinjauan Hukum Islam menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PELAKSANAAN IKRAR WAKAF UANG YANG DI PERUNTUKKAN PELEBARAN MASJID SUBULUSSALAM DI PLOSO TAMBAKSARI SURABAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”

B. Rumusan Masalah

Dari abstraksi latar belakang di atas, maka yang dijadikan pokok rumusan masalah bagi si penulis adalah :

1. Alasan apa yang melandasi perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid “ SUBULUSSALAM “ di Ploso Tambaksari Surabaya menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang di peruntukkan pelebaran masjid “ SUBULUSSALAM “ di Ploso Tambaksari Surabaya menurut Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf?

C. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian tentang wakaf telah banyak dilakukan. Namun, yang secara spesifik membahas tentang perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid “SUBULUSSALAM” di Ploso Tambaksari Surabaya menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, penulis tidak menemukannya. Beberapa penelitian tentang wakaf yang pernah dilakukan, nantinya akan membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Moch. Mukhlash dalam tulisannya “Studi Komparatif *Maz/ab* Hanafi dan *Maz/ab* Syafi’i tentang Wakaf Uang”, temuan dalam penelitian ini adalah menurut *maz/ab* Hanafi wakaf uang dianggap sah, sedangkan menurut pendapat *maz/ab* Syafi’i wakaf adalah benda yang tidak bergerak yang pemanfaatannya tidak bisa lenyap sedangkan wakaf uang merupakan benda bergerak sehingga, dianggap pemanfaatannya dapat habis.
2. Ghufran Hasbullah dalam tulisannya “Analisis Terhadap Pemikiran Prof. Dr. M. A. Mannan tentang Wakaf Tunai dalam Karyanya Sertifikat Wakaf Tunai”, temuan dalam penelitian ini adalah sertifikat wakaf tunai merupakan cara memberikan wakaf tunai dengan bentuk sertifikat dan dengan pengelolaan yang diserahkan kepada Bank Syari’ah. Sertifikat wakaf tunai dimaksudkan sebagai bagian dari sistem perbankan Islam, artinya bahwa harta benda wakaf disalurkan melalui bank dan dengan mekanisme perbankan. Kesimpulan akhir dalam tulisan ini menyatakan bahwa wakaf tunai membuka

peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

3. Moh Khalid Wardi dalam tulisannya “Cash Wakaf di Pondok Pesantren Al Amien Prenduan dalam Tinjauan Hukum Islam”, temuan dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan sistem wakaf uang di Pondok Pesantren Al Amien Prenduan pemanfaatan wakaf uang dianggap lebih produktif sehingga di lingkungan Pondok Pesantren Al Amien Prenduan dapat merasakan kemanfaatan dari *cash waqf* tersebut.
4. Adi Purna Irawan dalam tulisannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, temuan dalam penelitian ini adalah tentang diperbolehkannya berwakaf dalam bentuk uang karena dapat mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis melihat belum ada yang membahas tentang perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang di peruntukkan pelebaran masjid “ SUBULUSSALAM “ di Ploso Tambaksari Surabaya menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Dengan demikian, penelitian ini menjadi signifikan untuk dilakukan. Namun demikian, beberapa penelitian di atas, tetap akan penulis gunakan sebagai bahan rujukan/referensi dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang ingin dicapai dalam pembahasan tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Untuk masyarakat umum khususnya warga Ploso agar lebih memahami tentang perubahan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid Subulussalam menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. Tujuan khusus:

a. Tujuan Teoritis

Untuk memberikan tambahan wawasan tentang perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid Subulussalam menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Tujuan Praktis

1). Untuk mengetahui hukum perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid “ SUBULUSSALAM “ di Ploso Tambaksari Surabaya menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2). Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang di peruntukkan pelebaran masjid “ SUBULUSSALAM “ di Ploso Tambaksari Surabaya menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan agar dapat bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan bagi si penulis dan seluruh warga Ploso tentang hukum perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid “ SUBULUSSALAM “ di Ploso Tambaksari Surabaya menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004
2. Secara Praktis, dapat dijadikan catatan pinggir untuk lebih memahami hukum wakaf, khususnya untuk mengetahui landasan ditetapkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan tinjauan Hukum Islam tentang perubahan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis|. Dalam Skripsi ini Hukum Islam yang dimaksud adalah berkaitan dengan perubahan ikrar wakaf yang diperuntukkan pelebaran masjid Subulussalam di Ploso Tambaksari Surabaya menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dimana sebagian ulama banyak yang

berbeda pendapat, diantaranya ulama syafi'iyah dan malikiyah yang melarang adanya perubahan wakaf, Dengan alasan dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, dan juga menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah yang membolehkan adanya perubahan, dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau dapat mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf.

2. Wakaf

Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam skripsi ini wakaf yang dimaksud adalah berupa uang

3. Wakaf uang

Alat ukur atau standar pengukur nilai (kesatuan hubungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang lain yang dicatat dengan bentuk dan gambar tertentu. Dalam skripsi ini yang dimaksud ialah wakaf uang ditujukan untuk pelebaran masjid.

4. Ikrar wakaf

Janji atau Pengakuan sumpah bersama antara dua pihak yang melakukan angkat sumpah bersama. Dalam Skripsi ini janji atau sumpah yang dimaksud adalah ikrar wakaf yang dilakukan antara nadzir dan pewakif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

2. Jenis Data/Sumber Data.

Untuk mengumpulkan data, penulis lakukan penelitian langsung di masjid “ SUBULUSSALAM “ di Ploso Tambaksari Surabaya. Adapun data yang akan diambil berasal dari berbagai sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu Sumber data primer yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini, adalah wawancara dan surat-surat wakaf. Wawancara dilakukan kepada pengurus masjid, seperti Bapak H. Ja'far Shodiq selaku selaku *naz/ir* yang diangkat oleh jama'ah masjid Subulussalam di Ploso Tambaksari. Wawancara juga dilakukan kepada Bapak.H. Hary jatmadji rismo selaku wakif dan bapak. H. Asmat selaku ketua ta'mir masjid, Bapak ustadz Imam Abdul Rochim selaku guru ngaji , warga kelurahan Ploso kecamatan Tambaksari Surabaya, dan juga warga sebagai sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer seperti data-data masjid, kitab-kitab fikih maupun Hadits dan buku-buku lain

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas, baik bersumber dari kitab asli maupun kitab terjemahan. serta Kelurahan Ploso, kecamatan Tambaksari Surabaya, selaku pengurus wilayah tempat masjid Subussalam tinggal. Surat-surat wakaf yang dimaksud adalah sertifikat data-data dan bukti-bukti surat wakaf masjid Subulussalam.

b. Data Sekunder

Berasal dari studi kepustakaan tentang perwakafan. Yaitu Undang-undang perwakafan dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian.

3. Metode tehnik pengumpulan data.

a. Metode Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi yaitu, suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra. Yaitu dengan mengamati langsung tanah wakaf yang berada di masjid subulussalam, di Kelurahan Ploso kecamatan Tambaksari Surabaya.

b. Metode Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data berupa pedoman pertanyaan dan data-data wakaf yang diajukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

²⁰ Imam as-Syafi'i, *Al-Umm juz IV*, h. 326

Sedangkan jenis wawancara berupa langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yaitu kepada pengurus masjid dan jamaah masjid Subulussalam.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah analisis deskriptif dengan pendekatan secara Induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan pengurus masjid Subulussalam di Ploso Tambaksari Surabaya tentang perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid “ SUBULUSSALAM “ di Ploso Tambaksari Surabaya menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat tinjauan Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, yang tiap-tiap bab dapat dirinci sebagai berikut:

BAB PERTAMA : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA : WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM pada bab tersebut memuat sub bab tentang : Pengertian Wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, Dasar-dasar Kepemilikan Wakaf Uang, Perubahan Fungsi Wakaf Uang.

BAB TIGA : PERUBAHAN PELAKSANAAN IKRAR WAKAF UANG YANG DIPERUNTUKKAN PELEBARAN MASJID SUBULUSSALAM DI PLOSO TAMBAKSARI SURABAYA, memuat sub bab tentang Deskripsi Lokasi Penelitian meliputi : Gambaran umum wilayah kelurahan plosa, data sertifikasi tanah wakaf di kelurahan plosa, sub bab tentang Pelaksanaan Perubahan Ikrar Wakaf Uang Menurut Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sub bab tentang Perubahan Pelaksanaan Ikrar Wakaf Uang yang Diperuntukkan Pelebaran Masjid Subulussalam, meliputi : Sejarah Wakaf Uang yang Diperuntukan Pelebaran Masjid Subulussalam, Proses Perubahan Ikrar Wakaf yang Diperuntukkan Pelebaran Masjid, hasil keputusan yang diperoleh.

BAB EMPAT : EKSISTENSI WAKAF UANG DAN PROSES IKRAR WAKAF MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, pada bab tersebut meliputi sub bab tentang : Analisis Eksistensi Wakaf, Uang memuat tentang : Analisis Wakaf Uang Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Uang, sub bab Analisis Proses Perubahan Ikrar memuat tentang Eksistensi Proses Ikrar, Eksistensi Perubahan Ikrar Wakaf.

BAB LIMA : PENUTUP, yaitu kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.